

Issue 10

ALSA Local Chapter  
Universitas Brawijaya

September Printed in  
2019 Malang [alsabrawijaya.org](http://alsabrawijaya.org)

B  
r

BAPER MAGAZINE



Equality

Image Cover Source  
Pinterest



**BAPER Magazine**  
Issue September 2019:  
Equality

[alsalcub.org](http://alsalcub.org)  
[secretaryalsaub@gmail.com](mailto:secretaryalsaub@gmail.com)

Multimedia Division  
ALSA Local Chapter  
Universitas Brawijaya

Printed in Malang, Indonesia

# Podcast

Bagir talks about his life, how it's possible to be creative in any field, being a freelancer and his critique towards ALSA Indonesia

Bagir  
Guest  
Bahana

Available on



Hosted by Raihan Alif & Ahmad Fakih

# Charlos Sianturi

Director of ALSA Local Chapter  
Universitas Brawijaya



Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Shalom  
Om Swastiastu  
Namo Buddhaya

First of all, let us pray Praise and Gratitude to God Almighty, for His blessings we can be given health until now. My name is Charlos Sianturi, currently I am entrusted to be the Director of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya for the period 2018/2019. It is my honor to give a speech in ALSA BAPER Magazine, which is a work of the Multimedia Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Period 2018/2019. This year, ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya has a vision, namely "To make ALSA as an essentials provider and obtained by all parties through whole activities". In this vision I really hope that members of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya can provide something that has value-

in every activity, and the purpose can be felt by the parties, both those who provide and those who enjoy all activities of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya and can also benefit the community around as law school students.

ALSA BAPER Magazine is a form of publication in print and digital form that is packaged in one theme that is raised in each edition. The purpose of this ALSA BAPER Magazine is to publish the opinions and creativity of print media created by ALSA LC UB members in a particular theme, discussing issues/legal issues that are warm and relevant as well as activities that implemented in ALSA LC UB.

With the creation of ALSA BAPER Magazine, we hope to provide benefits, insights and knowledge for those who read it and increase the creativity of ALSA LC UB members in making a print media work.

Finally, Me and all members of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya would like to thank the Multimedia Division ALSA LC UB 2018/2019 for making the ALSA BAPER Magazine as good as possible and for all parties who participated in the creating process. Not forgetting I also say a lot of thanks to those who have read ALSA BAPER Magazine. Thank you for your attention, warm greetings from our family ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Shalom  
Om Shanti Shanti Shanti Om  
Namo Buddhaya

Together will be,  
Connected as one,  
ALSA, Always be One!

Translated by:  
Nazar Insyiroh

# Equality



Fairuz Adrina  
project officer

We as a human born to be different, start from our physical body, race, religion but we have the same rights to live and respect each other human beings. Despite what happens lately in Indonesia with so much intolerance, racism or people who didn't get the rights that they deserved, there still people who care about equality and diversity that all of human being deserved to be treat equal and justice. Equality is relevant now, because there is urgency to brought the topic up so there is a real contribution about what we should do to make our society with the diversity of race, skin color, religion or physical needs we still had to respect each other and live together peacefully.

Special thanks to the BAPER team and all of the contributors. I hope this magazine can encourage people to participate in a discussion about diversity and equality.

# Issue 10

- 7 Mengenal Hak -Hak Penyandang Disabilitas: **Written by Aprilia Hapsari**
- 9 Feminist Movement: **Written by Fairuz Adrina**
- 11 UU Penodaan Agama, Pertahankan atau Cabut?: **Written by Aprilia Hapsari**
- 13 Kalau Perbedaan Selalu Dibicarakan, Buat Apa Diributkan?: **Editor: Raihan Alif**
- 17 Catcalling: **ALSA Thoughts On**
- 19 Event Review: **Event Review ALSA LC UB**
- 35 Meet The Team: **Behind the Magazine**



**BAPER MAGAZINE**

Issue 10

# Equality



Okezone.com/Dede Kurniawan

Written by Aprilia Hapsari

Law Development Division

# Mengenal Hak - Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah satu langkah awal akan adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah dalam hal menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Langkah selanjutnya ialah, Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas namun juga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak mengenai penyandang disabilitas diatur secara khusus dalam Pasal 5, demi perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan kekhususan atas kondisi dan kebutuhan yang dimiliki. Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.

Namun ternyata dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terdapat berbagai kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, salah satunya dalam sektor ketenagakerjaan. Sebagai contoh seperti dilansir salah satu media online, ialah "Kisah Para Penyandang Disabilitas di Depok: Sudah Ditolak Sebelum Melamar Kerja." Contoh lain, suatu perusahaan membuat persyaratan kerja yang masih memberatkan penyandang disabilitas yaitu harus melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Hal ini mencerminkan bahwa penyandang disabilitas masih dianggap sebagai orang sakit dan tidak sehat. Ketika melamar pekerjaan, syarat tersebut masih sering dicantumkan di nomor satu sehingga langsung mendiskreditkan kualifikasi-kualifikasi lain, seperti tingkat pendidikan, kemampuan-kemampuan, dan pengalaman kerja yang sebenarnya kita miliki. Dengan demikian menolak penyandang disabilitas untuk bekerja karena disabilitasnya, maka telah melanggar hak penyandang disabilitas. Dalam hal pelayanan publik bahkan sempat terjadi kejadian dimana seorang penumpang penyandang disabilitas maskapai internasional dipaksa turun dari pesawat oleh awak kabin hingga gagal terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jenewa, Swiss. Problem lainnya menyangkut pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang aksesible terhadap disabilitas.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban pemenuhan negara, dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan hingga mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya Pasal 27 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas."

Namun apakah kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya? Apakah kita sudah ikut berkontribusi dalam mendukung pemerintah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas?



Image Source : nowjakarta.go.id

# Feminist Movement

Written by Fairuz Adrina

Feminist movements have campaigned and continue to campaign for women's rights, including the right to vote, to hold public office, to work, to earn fair wages or equal pay, to own property, to receive education, to enter contracts, to have equal rights within marriage, and to have maternity leave. Feminists have also worked to ensure access to legal abortions and social integration, and to protect women and girls from rape, sexual harassment, and domestic violence. Changes in dress and acceptable physical activity have often been part of feminist movements.

Women's rights discussion has risen in Indonesia in a response to political and social difficulties in the country. Women's Day became, so-called, accelerator for women to join the movement for the second time to demand gender equality. As mass media notices thousands of women got outside with colorful placards that called to end catcalling, another used expressions from popular TV shows or from books to demand equal rights. In Indonesia, the main issue women fighting against is gender violence. The data for the 2017 year showed that over 41% of women have experienced at least one of four types – physical, sexual, emotional, economic – of violence in a lifetime, 60% had experienced one of these types of violence in the last year (2016). Violence against women increased by 25 % in 2017. Also, underage marriages are still common in Indonesia despite the law forbidding marriage for children under 18 years old.

The first nationwide women's movement called Women's March Jakarta started in 2017. This year is the third celebration of the annual march and the crowd is getting bigger each year. Women's March Jakarta recorded that in 2017, when it was first held, only 800 people took part. The number increased to 2,000 participants last year and 4,000 today. For more information on Women's March Jakarta you can access it through their Instagram and Twitter.

**“Each Time a  
Woman stands  
up for herself,  
She stands up  
for all women”**

- Maya Angelou



Image Source: antaranews.com

Written by Aprilia Hapsari

Law Development Division

## UU Penodaan Agama, Pertahankan atau Cabut ?

Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Al Khanif dalam suatu kesempatan berpendapat mengenai norma yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama). Menurutnya selama ini pasal ini telah ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain. Bunyi pasal itu ialah:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Salah satu kasus yang sempat hangat dibicarakan ialah kasus Meliana. Tanggal 13 Agustus 2018 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara mendakwa Meiliana (44 tahun) atas dugaan penodaan agama, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Meiliana diyakini oleh jaksa penuntut umum telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Hal ini bermula pada Jumat 29 Juli 2016, Meiliana mengeluhkan suara adzan masjid dan meminta agar volume mikrofon yang ada di masjid dikecilkan suaranya melalui tetangganya yang merupakan anak dari nadzir masjid. Lalu, pihak masjid menemui Meiliana dirumahnya dan terjadilah perdebatan.

Setelah perdebatan tersebut dilakukan dialog dan mediasi di kantor kelurahan Tanjung Balai, dimana hasilnya adalah Meiliana meminta maaf atas keberatan yang disampaikannya. Namun, isu yang beredar menjadi berubah bahwa ada warga beretnis Tionghoa yang melarang adzan dan mematikan speaker masji. Kemudian terjadilah kerusuhan, pembakaran sebuah vihara dan pengrusakan beberapa tempat ibadah lainnya di Tanjung Balai dikarenakan kemarahan massa.

Atas dasar kejadian tersebut, Meiliana diberat dengan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama yang dianggap beberapa pihak merupakan pasal karet peninggalan Orde Lama melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama atau biasa dikenal UU No 1/PNPS/1965.

Hal ini tentu menjadi sorotan berbagai pihak. Salah seorang pegiat HAM, Andreas Harsono mengungkapkan ini untuk kesekian kalinya pasal penodaan agama "memakan korban". Menurutnya, insiden ini semakin menunjukkan pengenaan "pasal penodaan agama bermasalah" dan "tidak harus dipakai di Indonesia".

Pernyataan Meliana tersebut diyakini memicu salah satu insiden intoleransi terburuk di Tanjung Balai, ketika sekelompok orang yang tersinggung dengan kata-kata membakar dan merusak beberapa wihara dan krenteng di Tanjung Balai.

Alih-alih memberbaiki Undang Undang ini, pemerintah justru hendak menambah aturan soal penodaan agama dalam rancangan revisi KUHP. Jika sebelumnya penodaan hanya diatur dalam satu pasal, dalam revisi undang-undang itu akan ada tujuh pasal yang mengatur soal penodaan agama, termasuk soal bikin gaduh di rumah ibadah dan membuat orang lain pindah agama.

Kepala Balai Litbang Kementerian Agama, Muhammad Adlin Sila mengakui bahwa ada celah dalam pasal penodaan agama yang bisa digunakan untuk memidanakan orang. Kendati begitu dia menegaskan pemerintah berusaha memastikan kebebasan beragama terjamin di masa mendatang. Menurutnya, ada RUU (Rancangan Undang-Undang) perlindungan umat beragama, di dalamnya ada penyempurnaan KUHP, termasuk PNPS itu. Namun memang rancangan undang-undang, sampai sekarang belum dibawa ke prolegnas.

Lalu bagaimana menurut kalian mahasiswa Hukum mengenai penerapan dari Undang Undang ini? Perlukah Undang Undang ini diperbaharui atau malah dicabut?

Editor : Raihan Alif

# Kalau Perbedaan Selalu Dibicarakan, Buat Apa Diributkan ?

Kita gemar menyuarakan serta meributkan persoalan terkait kesetaraan dan keberagaman. Kesetaraan bagi saya dan bagi anda pasti berbeda, bukan berarti adil bagi kita apabila mendapatkan perlakuan yang sama. Bagaimana apabila kita semua mendapatkan hak yang sama dan mengembang kewajiban yang sama? Lantas, teringat saya pada film The Giver (2014), singkat nya film tersebut menceritakan mengenai kehidupan manusia di masa depan yang mengenal kesetaraan absolut dimana dunia tersebut tidak mengenal perbedaan, tidak ada perbedaan ras, suku, agama bahkan warna kulit sehingga film tersebut digambarkan hitam putih agar setiap orang tampak memiliki karakteristik warna kulit yang sama. Proteksi sangat kuat diberlakukan agar manusia tidak mengenal pilihan, perbedaan dan emosi. Ya, hal ini mungkin terlalu ekstrem untuk terjadi di kehidupan manusia dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat (Siapa yang tau apabila hal semacam ini tidak akan terjadi ! ).

Isu ketidaksetaraan dan intoleransi muncul dalam kehidupan kita sehari – hari, tidak perlu melihat televisi untuk melihat berita terkait intoleransi, rasisme atau perlakuan yang tidak adil bagi masyarakat minoritas, cukup melihat kanan – kiri kita bagaimana orang – orang disekeliling kita yang berasal dari suku dan agama minoritas, warna kulit yang berbeda dengan sebagian besar lingkungan sekitar nya atau segelintir orang yang memiliki disabilitas dan tidak mendapatkan hak nya.

Kolom ini kami sediakan sebagai medium untuk berbagi pengalaman maupun beropini akan isu tersebut. Kami berharap isu kesetaraan dan keberagaman akan terus dibicarakan tetapi tidak untuk diributkan.

Image Source : Pinterest.com

## Bullying sebagai Kultur

## Kolom 1

Kultur merupakan cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang, cara hidup itu berkembang dan kemudian diwariskan turun temurun. Jika bicara bullying sebagai kultur maka hal tersebut merupakan hal yang dianggap wajar oleh sekelompok masyarakat, mengapa hal tersebut diwajarkan? Dalam pergaulan sehari – hari mungkin kita tanpa sadar pernah menjadi seorang perisik, saya sendiri acap kali bertindak merisak teman saya sendiri dengan pembelaan bahwa saya hanya bercanda dan apabila ia marah saya akan gampangnya mengatakan “jangan baper.” Hal – hal seperti ini di beberapa sudut – sudut sekolah atau di gang – gang tongkrongan kalian merupakan hal yang wajar.

Saya sering berhadapan dengan isu – isu terkait bullying, hal ini tidak hanya dilakukan antara teman dengan teman sekolah lain tetapi juga guru itu sendiri yang merupakan sosok pendidik dan (diharapkan) menjadi teladan bagi murid murid nya. Hal ini dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling saya, setiap kelas nya, teman saya yang dianggap berbeda karena fisik atau warna kulit akan selalu dicemooh oleh guru tersebut didepan kami semua dengan pembelaan bahwa guru tersebut hanya bercanda dan ingin menghangatkan suasana agar suasana kelas tidak tegang – tegang amat, hal ini memang terbukti kerena kami semua menjadi tertawa tetapi mungkin tidak dengan teman saya yang dicemooh karena memiliki karakteristik fisik yang berbeda tersebut.

Saat SMA, kultur bullying di sekolah semakin bisa dibilang kuat atau dianggap hal yang sangat wajar dan hanya candaan sehari – hari. Saya sendiri pernah merasa dibully karena warna kulit saya yang sawo matang, mungkin hal – hal tersebut saat itu tidak saya anggap merupakan perilaku bullying karena saya sendiri acap kali melakukan perilaku bullying sebagai balasan atas ucapan yang saya terima tersebut. Apa yang saya alami mungkin tidak seberapa dengan beberapa teman saya yang selalu diganggu baik secara verbal maupun fisik sehingga tidak pernah merasa nyaman di sekolah. Saya sendiri mengakui bahwa karena lingkungan sekitar saya di sekolah saya mulai tumbuh menjadi seorang yang acapkali melakukan tindakan bullying terhadap teman – teman sekolah saya sendiri sebagai bentuk perlindungan agar lebih baik menjadi seorang yang melakukan bullying daripada menjadi seorang yang di bully. Setelah lulus SMA, saya menganggap bahwa ***School for me was never about learning. It was about surviving.***

- M . C

Isu kesetaraan kembali muncul ke permukaan setelah banyaknya kasus intoleransi yang akhir – akhir ini menjadi persoalan yang sangat di gembar – gemborkan oleh media. Mulai dari kasus Meiliyana sampai banyaknya intoleransi yang terjadi saat masa kampanye baik itu fakta maupun hoax. Siapa yang peduli, di era post – truth ini yaitu sekelompok masyarakat dalam suatu sistem dimana percaya akan suatu hal yang diyakini secara bersama tidak peduli apakah hal tersebut nyata atau tidak, perkara benar atau tidak bukan lagi menjadi suatu hal yang relevan tetapi suara mayoritas merupakan hal yang harus diyakini dan kebenaran nya tidak terbantahkan. Seperti terminologi yang sering kita dengarkan saat dosen mengajar maupun mahasiswa – mahasiswa yang aktif berpolitik maupun pegiat aktivis mahasiswa yaitu Vox Populi Vox Dei yaitu suara masyarakat adalah suara tuhan. Masyarakat yang mana?

Indonesia sebagai negara dimana masyarakatnya beragam, dalam keberagaman tersebut pasti terdapat masyarakat mayoritas dan minoritas. Jika berikut pada paradigm mayoritas dan minoritas, di Indonesia sendiri, untuk menjuluki suatu masyarakat mayoritas maupun minoritas di tiap daerah pasti berbeda, apabila di Papua mayoritas merupakan penganut agama nasrani sedangkan minoritas merupakan umat islam, berbeda apabila di Pulau Jawa, penganut agama islam merupakan mayoritas. Paradigma mayoritas dan minoritas tidak hanya berkaca pada agama tetapi juga suku, warna kulit maupun pilihan yang berbeda akan suatu hal seperti pilihan politik dan ideologi. Mayoritas kerap dipandang sebagai keistimewaan sedangkan minoritas dipandang diskriminatif. Mayoritas tidak selalu semena – mena karena merasa banyak dan berkuasa begitupun juga minoritas tidak selalu di pandang diskriminatif, jika ingin memandang kesetaraan dalam keberagaman, maka paradigm mayoritas dan minoritas perlu dihilangkan, bukan berarti kita semua sama, karena setiap orang pasti memiliki perbedaan dan keberagaman, bukan juga berarti kita harus meleburkan identitas kita menjadi satu agar semua sama dan setara., setara belum tentu adil tetapi adil pasti setara. Mungkin kata yang tepat untuk mendeskripsikan masyarakat yang ideal bukan merupakan kesetaraan tetapi keadilan.

-Raihan Alif



### ***Hubunganku dengan Aku***

### ***Kolom 3***

Aku meracuni diriku sendiri.  
Meredupkan lampu, lalu menutup mata sengaja tidak mau melihat  
Mata  
Lalu mata hati  
Kukira sengaja kututup biar selamat. Tapi ternyata tidak bisa melihat  
malah aku jatuh ke jurang  
Jatuhnya mudah... Memanjat keluar lagi aku tidak pernah dibekali  
caranya  
Aku tidak percaya semua orang bersinar sejajar  
Aku tidak percaya kata-kata mereka "yang di dalam lebih berharga dari  
tempurungnya", tapi memberi perlakuan spesial bagi yang paling  
indah secara visual.

Februari 2019, akibat kecemburuhan sosial

-Shalvy Inge



Thoughts  
on

# Catcalling



In addition to feeling uncomfortable, I personally know how it feels to be catcalled, I felt scared and unsafe when im travelling alone. As a women I should be protected and respected, not harassed.

**Fathasya Chairina - ALSA LC UB**



In my opinion, it's not polite and they should be warn if they do "catcalling" thing, because it's inappropriate behavior, it is better if they stop doing that thing and respect each other more.

**Fitrizki Dwi Nanda - ALSA LC UNAIR**



If you've ever experienced cat calling, you surely feel uncomfortable and unsettling, and it makes us women feel threatened, and what we fear is that if they decide they want to do more, we can't fight.

**Thalita Mutia A. - ALSA LC UNSOED**



It is an unethical treatment and does not respect victims, hopefully in the future people will respect and protect others.

**Ahmad Ishlah S. - ALSA LC UB**

# Event Review



## ALSA Legal Opinion Competition

ALSA Legal Opinion Competition was held in B 1.1. The output for this program is to increase the competitive spirit of ALSA LC UB Member, to expand knowledge of law, and to improve the ability to make a legal opinion. There are four winners per category, consist of : Best Legal Opinion , Best Analysis, Best Structure, and Best Research. The winners was awarded with Gopay Voucher and certificate. The other participant was also awarded with certificate. The theme of this program is "J erat hukum pelaku prostitusi online ditinjau dari peraturan perundangan - undangan yang berlaku". We chose this theme because it is happening right now in our country, there are many cases found about online prostitution. Also we want ALSA Member to be critical about this condition, especially as a law student. The competition is held in 2 hours and the participant making their legal opinion with a laptop which is pretty hard because it only takes 2 hour long, but the competition is going well. After that we're looking for the winner based on a few category consist of : structure, analysis, creativity, and research.

## NMCC Class

In order to welcoming the open registration of National Moot Court Competitn Supreme Court Trophy, Law Development Division held a work program related to the introduction of the Moot Court Competition. By holding this event we hope to answer the curiosity about the Moot Court Competition and convince those who are still hesitant to take part in the National Moot Court Competition Supreme Court trophy. In this event we presented three speakers from three backgrounds. Both in terms of judges, prosecutors and lawyer. The three speakers were Jesaya P. Saragih, I Made Bima Cahyadi, and Aprilia Hapsari. They share stories about their experiences in participating in competitions and the basic things about their role in the competition. In addition to members and local board this event was also attended by pre-member.



## ALSA Visit

ALSA Visit is an annual work program held by External Division of ALSA LC UB. This year, we chose Universitas Udayana, Bali for the destination. The activities lasted for 4 days from 22 to 26 August. We departed on August 22, we traveled by bus. This trip was more memorable because we had to cross the ocean using a ferry for 3 hours. Long story short, we arrived in Bali. The first day, on August 23, 2019 we visited Udayana University to receive a guest lecture on the theme of Gelahang Traditional Marriage Judging from the 1974 Law with speakers Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H. Gelahang Traditional Marriage is becoming a legal issue that is widely discussed in Bali. After the guest lecture, we carried out LC Sharing where ALSA LC UB and ALSA LC UNUD shared about the board and this year work program. Leaving Universitas Udayana, the next activity was a beach clean-up where LC UB collaborated with ByeByePlasticBag Bali Organization which an environmental organization in Bali that was concerned about tackling the worsening plastic pollution in the world. ALSA LC UB together with ALSA LC UNUD then cleaned the plastic rubbish around Sanur beach. This beach clean up activity is also an implementation of the ALSA Indonesia's commitment which has been explained at the 2019 National Seminar. With this activity we also hope to become a pioneer for the community to be more concerned with plastic waste.

The second day, August 24, we held an amazing race with ALSA LC UNUD in Renon field. In this activity ALSA LC UB and ALSA LC UB joined and divided into several groups and then played games which were divided into 5 posts. The activity ended with a group photo in front of the Bajra Sandhi monument. After the amazing race, we carried out a cultural and city trip to Uluwatu Temple. We were presented with spectacular views of the sea and cliffs that spoiled our eyes, Plus the sunset that increasingly amazed every single one of us. Then, we see the Kecak dance performance as an embodiment of cultural trip, as we know the Kecak dance is one of the Balinese cultures which is one of the national identities. Leaving Uluwatu Temple, we headed to Jimbaran to have dinner with LC UNUD. We ate seafood and it was very delicious plus the beachside atmosphere made our dinner more memorable.

The last day, we went to a famous place in Bali named Krisna Bali, it was place that sells a lot of the typical Balinese souvenirs, foods and stuffs that can be bought. The last day was continued with free time, we scattered to various tourist attractions in Bali. The activity ended and we continued our journey to return to Malang.

The trip was very enjoyable and memorable because there were many new insights and new experiences we gained. Hopefully ALSA visit will be more better for the next following year.

## ALSA Bazaar

A book bazaar and ALSA merchandise that held in the lobby B FHUB which aim to promote and show the potential of ALSA LC UB whose profits will be allocated to help OLMA and collaborate with Togamas to sell books about legal science.



# Meet The Team

Project Officer  
Fairuz Adrina

Vice Project Officer  
Nazar Insyiroh

Manager Multimedia Division  
Raihan Alif R

Coor. on Creative Concept & Magazine  
Aufa Sabilia Bawi


Coor. on ICT  
Adam Yudhistiro

Content & Layout Team

Fairuz Adrina  
Nazar Insyiroh  
Raihan Alif R  
Aufa Sabilia Bawi  
Adam Yudhistiro







**alsalcub**